

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim juga mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif sehingga hak anak tetap terlindungi dalam proses peradilan.
2. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak berupa penjara 2 tahun dan pelatihan kerja 2 bulan di LPKA merupakan bentuk pembinaan, bukan sekadar hukuman. Tujuannya menjaga masa depan anak, memberikan efek jera, serta menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

5.2.SARAN

1. Bagi hakim, diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak agar masa depan

anak tetap terjaga, dengan tetap mempertimbangkan efek jera untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya.

2. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak di sekolah, guna mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba.